

PENETAPAN - INOVASI PELAYANAN - WHATSAPP BUSSINESS
2026

KPT 2.B TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 2.B TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI BERBASIS WHATSAPP
BUSSINESS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat, perlu menetapkan inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis whatsapp bussiness pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPANRB No. 10 tahun 2011; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU RI No.314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021..
 - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Inovasi Pelayanan berupa Layanan Publik Terintegrasi Berbasis WhatsApp Bussiness, dengan pemanfaatan whatsapp business sebagai media komunikasi layanan publik untuk memberikan respon cepat dan interaktif kepada masyarakat.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 Januari 2026.
- Lamp.: - hlm.